

**ANALISIS PRODUK TABUNGAN SIMPEDA WADIAH
(STUDI KASUS PADA BANK BPD DIY CABANG SYARIAH)**

Barbara Gunawan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Barbaragunawan@yahoo.co.id

Ariska Widya Andriyanti

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ariskawdya@gmail.com

Abstract: *Since the issuance of the Law on Sharia Banking, banks based on Islamic law have developed rapidly, and have gained the trust of the public, especially the Indonesian people, the majority of whom are Muslims. But in reality, these banks are not in accordance with Islamic law which forbids usury as well as conventional banks. Therefore, the implementation of the contract in the process of muamalah on Islamic banking practices, one of which is the Wadiah contract. This study aims to analyze the process and application of wadiah contracts on SIMPEDA savings, the sources used are data taken in 2020. The object in this study is Bank BPD DIY Syariah Branch which is actually one of the banks that has the opportunity to become a sharia bank with the largest number of offices. in the Special Region of Yogyakarta (DIY), data were collected through documentation, interviews, and literature studies, which were then analyzed using a qualitative descriptive method using primary and secondary data types. The results of this study indicate that the wadiah contract in SIMPEDA savings products has been implemented according to sharia as evidenced by the existence of Muwaddi, Wadi'i, Wadi'ah, and shigot, so it can be concluded that the wadiah contract used is the wadiah yad-dhamanah contract in the form of savings not using profit-sharing system instead of giving bonuses voluntarily and can be taken anytime and anywhere. However, the customer is required to leave the balance in the savings account.*

Keywords: *BPD DIY, SIMPEDA, Sharia, Wadiah*

Abstrak: Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, bank-bank yang berbasis pada dasar hukum Islam berkembang dengan pesat, dan mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun pada kenyataannya, bank-bank tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengharamkan namanya riba sama halnya dengan bank konvensional. Oleh sebab itu, diberlakukannya akad dalam proses bermuamalah terhadap praktik perbankan syariah salah satunya ialah akad Wadiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan penerapan akad wadiah pada tabungan SIMPEDA, sumber yang digunakan ialah data-data yang diambil pada tahun 2020. Objek dalam penelitian ini ialah Bank BPD DIY Cabang Syariah *notabene* salah satu bank yang

berpeluang menjadi bank syariah dengan jumlah kantor terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan akad wadiah pada produk tabungan SIMPEDA telah dilaksanakan sesuai syariah dibuktikan dengan adanya *Muwaddi*, *Wadi'i*, *Wadi'ah*, dan *shigot*, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad wadiah yang digunakan ialah akad wadiah yad-dhamanah dalam bentuk tabungan tidak menggunakan sistem bagi hasil melainkan pemberian bonus secara sukarela serta dapat diambil kapan dan dimana saja. Akan tetapi, nasabah wajib menyetorkan saldo mengendap didalam tabungan.

Kata Kunci: BPD DIY, SIMPEDA, Syariah, Wadiah

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia, terbukti pada tahun 2021 jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia mencapai 229 juta jiwa dari jumlah populasi 276.361.783 jiwa (*World Population Review*, 2021). Dalam Islam, semua aktivitas mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali sudah diatur dengan rapi di dalam Al-Qur'an dan hadits, begitu juga dalam menjalankan kegiatan bermuamalah atau berdagang dan perbankan. Umat Islam dikehidupan seperti saat ini banyak menghadapi tantangan yang relatif berat, karena persaingan kompetitif jatuh pada modal manusia sebagai sumber daya utama dan kompetitor terbesar dalam program investasi (Febriani, 2017). Disisi lain, wajib untuk mengikuti perkembangan zaman pada bidang ekonomi dan teknologi sedangkan disisi lain, wajib berpegangan teguh dalam ketentuan yang terdapat pada syariah Islam. Islam telah mengatur sebaik mungkin supaya tidak ada yang dirugikan dan merugikan pihak lain dengan mengharuskan adanya transparansi dan jauh dari unsur riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah: 278-280

وَإِنْ ۖ وَرَسُولِهِ ۖ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَدْنُوا نَفْعُلُوا لَمْ مُؤْمِنِينَ ۖ كُنْتُمْ الرِّبَا ۖ مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا ۖ اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا ۖ وَأَنْ ۖ مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ۖ دُو كَانَ تَطْلُمُونَ ۖ لَأَوْ تَطْلُمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُؤُوسٌ فَلَكُمْ تُبْنُمْ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ ۖ إِنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)

dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qur’an Kemenag, n.d.)

Alasan penyusun memilih objek penelitian tersebut karena Bank BPD DIY Cabang Syariah berpeluang menjadi bank syariah dengan jumlah kantor terbanyak se-DIY. Disamping itu, selalu mengikuti perkembangan zaman dengan terus berinovasi untuk menarik minat masyarakat. Alasan penyusun memilih Wadiah karena hingga Desember 2020 tercatat sebanyak 6.594 nasabah yang memilih tabungan SIMPEDA Wadiah, hal ini membuktikan bahwa banyaknya antusias masyarakat DIY terhadap produk tabungan syariah terutama tabungan SIMPEDA Wadiah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses dan penerapan akad wadiah pada produk tabungan SIMPEDA pada Bank BPD DIY Cabang Syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan operasional atau usaha dengan prinsip syariah, yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat (Astutik *et al.*, 2020). Bank syariah menjadi bank yang sangat diimpikan oleh umat muslim, menurut Lutfi (2020) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memiliki dana dan menitipkan dana kepada badan usaha yang sesuai dengan hukum Islam.

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank menurut ojk.go.id antara lain:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjalankan fungsi penghimpunan dan penyalurkan dana.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan mengalokasikasikan kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

2.1.3 Konsep Wadiah

Pada dasarnya wadiah terdiri dari dua jenis yakni wadiah yad amanah dan yad dhamanah. Akad wadiah yad amanah adalah akad titipan dimana si penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip memintanya kembali dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan barang titipan (Bela, 2018). Sedangkan wadiah yad dhamanah adalah akad titipan barang, dimana penerima titipan adalah penerima amanah yang sekaligus menjadi penjamin atas barang titipan serta dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Sehingga, semua keuntungan dari hasil pemanfaatan barang yang telah diperoleh menjadi hak penerima titipan (Yusma F, 2018). Terdapat pula rukun wadiah yakni: *Muwwadi* (pihak atau orang yang memitipkan), *Wadi'i* (pihak atau orang yang dititipi barang), *Wadi'ah* (barang atau aset yang dititipkan), dan *shigot* (ijab dan qobul) Detwanti (2017).

2.2. Penelitian Terdahulu

Novariant (2020) menyatakan bahwa akad digunakan dalam produk tabungan SIMBAKOTA tidak bertentangan dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/N/2000. Asy'ari (2017) menyatakan produk tabungan wadiah di BMT Ar-Rahman Gaya Baru yaitu hubungan anggota dengan pihak BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 masing-masing telah setuju dengan aturan atau ketentuan yang berlaku pada tabungan wadiah. Nasabah telah mempercayai untuk menitipkan dana kepada BMT Ar-Rahaman Gaya Baru 2 disimpan dalam tabungan wadiah yang menggunakan prinsip akad wadiah yad dhamanah.

Karlina (2019) menyatakan bahwa penerapan prinsip wadiah pada Bank Sampah "Syariah Mandiri" di Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah sesuai. Terdapat akad, *ijab*, serta *qobul* akan tetapi, kurang adanya transparansi terhadap pelaksanaan akad tersebut sehingga pihak yang berakad tidak mengetahui secara jelas bahwa akad yang telah digunakan ialah akad wadiah.

3. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penyusun mengumpulkan data dari lapangan dan *website* resmi Bank BPD DIY Cabang Syariah (www.bpddiy.co.id). Data dianalisis menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara langsung, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan objek yang diteliti.

3.1. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengarahkan ataupun mengacu yang terdapat di beberapa jurnal sebagai bahan untuk kepenulisan dan tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul penelitian (Faddlah dan Susianto, 2020). Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen yang bertautan dengan produk tabungan SIMPEDA Wadiah baik melalui *website* resmi Bank BPD DIY (www.bpddiy.co.id) maupun secara langsung seperti: formulir pembukaan rekening baru, formulir akad wadiah, formulir penutupan rekening, slip penarikan, slip setoran dan hal-hal yang terkait dengan judul penelitian yang penyusun angkat.

3.2. Wawancara

Menurut Karlina (2019) Merupakan proses tanya jawab secara langsung yang terdiri dari dua pihak salah satu menjadi narasumber pemberi informasi. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara dengan karyawan dan pihak-pihak yang bersangkutan di Bank BPD DIY Cabang Syariah.

3.3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian teoritis dan bahan referensi lain yang menjadi acuan landasan kegiatan penelitian sehingga tidak terlepas dari literatur ilmiah dapat berupa dokumen tertulis (seperti jurnal ilmiah, buku, dan karya ilmiah), atau dapat berupa informasi yang diperoleh melalui internet sebagai pendukung penelitian (Zuliyanti, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN .

4.1 Proses Pelaksanaan Akad Wadiah pada Tabungan SIMPEDA di Bank BPD DIY Cabang Syariah.

4.1.1 Mekanisme Pembukaan Rekening Produk Tabungan SIMPEDA Wadiah

Nasabah datang ke Bank PD DIY Cabang Syariah terdekat dan akan di arahkan *security* untuk menjuk *customer service* (cs), selanjtyna cs akan menjelaskan secara rinci perihal akad wadiah tabungan SIMPEDA.

4.1.2 Mekanisme penyetoran pada produk tabungan SIMPEDA Wadiah pada Bank BPD DIY Cabang Syariah

Pada tahap ini nasabah akan mengisi slip penarikan dan akan menuj *counter teller*, selanjutnya *teller* akan memeriksa transaksi tersebut, apakah jumlah saldo telah sesuai atau tidak.

4.1.3 Mekanisme Penarikan Produk Tabungan SIMPEDA Wadiah pada Bank BPD DIY Cabang Syariah

Pada tahap ini nasbah mengisi slip penarikan dan tugas teller untuk mengecek apakah transaksi tersebut dilakuna oleh pemilik rekening jika tida maka si penarik diminta untuk mengisi surat kuas yang sudah bermaterai.

4.1.4 Mekanisme Penutupan Rekening Produk Tabungan SIMPEDA Wadiah pada Bank BPD DIY Cabang Syariah

Pada tahap ini nasabah yang bersangkutan mendatangi Bank BPD DIY Cabang Syariah terdekat dan akan diarahkan ke *customer service*, selanjutnya *customer service* akan menjelaskan perihal beban administrasi yang akan dikeluarkan nasabah pada saat melakukan penutupan rekening, biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-.

4.2 Perhitungan Bonus pada Tabungan akad Wadiah

Dapat dilihat pada Tabel 4.2 merupakan contoh transaksi perhitungan bonus Nyonya AW pada bulan Juni.

Tabel 1
Contoh Transaksi Nyonya AW pada bulan Juni

Tanggal	Transaksi	Debit	Kredit	Saldo
1/6	Setor tunai	-	700.000	700.000
10/6	Setor tunai	-	300.000	1.000.000
12/6	Tarik tunai	400.000	-	600.000
16/6	Setor tunai	-	300.000	900.000
20/6	Tarik tunai	400.000	-	500.000
30/6	Setor tunai	-	100.000	600.000

Sumber: Data Diolah

Dapat dinyatakan tarif yang diberikan Bank BPD DIY Cabang Syariah untuk pemberian bonus terhadap tabungan wadiah setara dengan 0,9% pada bulan Juni.

4.2.1 Perhitungan Bonus Menggunakan Metode Saldo Terendah

Saldo terendah yang dimiliki Nyonya AW pada bulan Mei sebesar Rp. 500.000 maka, perhitungan bonus menggunakan metode saldo terendah adalah:

$$0,9\% \times \frac{500.000 \times 30}{365} = 369,863$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa bonus yang akan diterima oleh Nyonya AW jika menggunakan metode saldo terendah sebesar Rp. 369,863,-

4.2.2 Perhitungan Bonus Menggunakan Metode Saldo Rata-Rata Harian

Saldo rata-rata harian Nyonya AW sebagai berikut:

9	x	700.000	=	6.300.000
2	x	1.000.000	=	2.000.000
4	x	600.000	=	2.400.000
4	x	900.000	=	3.600.000
9	x	500.000	=	4.500.000

$$1 \times 500.000 = \frac{500.000}{19.300.000}$$

$$\text{Rp } 19.300.000 : 30 = \text{Rp } 643.333,-$$

Besaran bonus menggunakan metode saldo rata-rata harian adalah

$$\frac{643.333 \times 0,9\%}{12} = 482.499$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa bonus yang akan diterima oleh Nyoya AW dengan menggunakan metode rata-rata harian pada bulan Juni adalah sebesar Rp. 482.499,-

4.2.3 Perhitungan Bonus Menggunakan Metode Saldo Harian

Per tanggal 1 s/d 9 Juni

$$0,9\% \times \frac{700.000 \times 9}{365} = 155,342$$

Per tanggal 10 s/d 11 Juni

$$0,9\% \times \frac{1.000.000 \times 2}{365} = 49,315$$

Per tanggal 12 s/d 15 Juni

$$0,9\% \times \frac{600.000 \times 4}{365} = 59,178$$

Per tanggal 16 s/d 19 Juni

$$0,9\% \times \frac{900.000 \times 4}{365} = 88,767$$

Per tanggal 20 Juni

$$0,9\% \times \frac{500.000 \times 1}{365} = 12,328$$

Per tanggal 21 s/d 29 Juni

$$0,9\% \times \frac{500.000 \times 9}{365} = 110,958$$

Per tanggal 30 Juni

$$0,9\% \times \frac{600.000 \times 1}{365} = 14,794$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa bonus yang akan diterima oleh Nyoya AW dengan menggunakan metode saldo harian pada bulan Juni adalah sebesar Rp. 391,322,-.

Dari ketiga metode tersebut Bank BPD DIY Cabang Syariah menggunakan perhitungan bonus metode saldo rata-rata harian untuk menghitung bonus yang akan diberikan kepada nasabah, tidak ada alasan khusus kenapa Bank BPD DIY Cabang Syariah menggunakan metode saldo rata-rata harian dalam perhitungan bonus tabungan SIMPEDA Wadiah, namun metode saldo rata-rata harian lebih mencerminkan pengendapan dana nasabah yang terdapat pada bank BPD DIY Cabang Syariah.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya analisis dapat disimpulkan bahwa akad wadiah yang digunakan oleh Bank BPD DIY Cabang Syariah ialah akad wadiah yad-dhamanah. Konsep dalam menggunakan produk tabungan SIMPEDA Wadiah nasabah dapat mengambil dana simpanan kapan saja karena tidak memiliki jangka waktu akan tetapi, nasabah wajib menyalurkan saldo mengendap didalam tabungan sebesar Rp. 50.000.

Selanjutnya simpanan nasabah akan dikelola atau dialokasikan kepada nasabah lain sebagai dana usaha sesuai dengan syariah atau dialokasikan untuk usaha-usaha halal. Besaran bonus yang diberikan akan berbeda-beda tiap bulannya karena besar kecilnya bonus yang diberikan tergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan dana yang dititipkan kepada Bank BPD DIY Cabang Syariah. Perkembangan produk tabungan SIMPEDA Wadiah selalu mengalami progres setiap tahunnya hal ini terbukti dengan banyak digunakan sebagai rekening gaji pegawai dan sebagai pentasyafuran dana bantuan dari Lembaga Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) kepada penerima ZIS.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Bank BPD DIY Cabang Syariah untuk dapat menjelaskan mengenai jenis akad wadiah yang digunakan dalam proses bermuamalah

sehingga, karyawan bank dapat memahami jenis beserta kriteria akad yang digunakan.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan dua jenis akad
3. kemudian dikomparasi ataupun dapat menggunakan satu jenis akad yang sama dan dikomparasi dengan bank yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Astutik, S., Trisadini, P., & Dian, S. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah* (D. Septiandani (ed.); I).

Asy'ari, E. (2017). *Asy'ari, Erham*. 4(2), 9–15.

Bela, S. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang]. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Detwanti. (2017). *Aplikasi Wadhi'ah dalam Perbankan Syari'ah*. 1–8.

Faddlah dan Susianto. (2020). Analisis Produk Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Wadi'ah (Studi Kasus Bank Sumut KCP Marelan Raya). *Jurnal FEB*, 1(1), 671–680.

Febriani, E. E. (2017). *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dengan Mudharabah Mutlaqah pada Kota Bengkulu*. 1–146.

Karlina, I. (2019). Impelementasi Prinsip Wadiah pada Bank Sampah Syariah Mandiri Sumringah Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Siduarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Kemenag, Qur'an. (n.d.). *al.* Retrieved March 23, 2021, from <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146.

Novariyanto. (2020). *Analisis Penerapan Akad Wadi' ah pada Produk Simpanan SIMBAKOTA (Studi kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)*.

World Population Review. (2021). <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-majority-countries>

www.bpddiy.co.id. (n.d.). Retrieved May 16, 2021, from

<https://www.bpddiy.co.id/index.php?page=berita&id=50>

Www.ojk.go.id. (n.d.). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Retrieved March 23, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

Yusma F, J. (2018). Customer Preference in Storing Wadiah Yad Dhamanah SAVINGS (Survey at Bank BRI Syariah KCP

Zuliyanti, A. S. (2019). *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Deepublish.

https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Dan_Teknik_Penulisan_Karya_Tuli/Vr2iDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+studi+kepustakaan&pg=PA48&printsec=frontcov